



Siaran Pers

Untuk disiarkan segera

Komnas Pengendalian Tembakau Desak Komisi I DPR RI Masukkan Larangan Iklan Rokok di RUU Penyiaran

Jakarta, 25 Agustus 2025 – Menembus demo yang sedang berlangsung di depan Gedung DPR, Komite Nasional Pengendalian Tembakau bersama jaringan pengendalian tembakau hari ini menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dalam pembahasan Rancangan Revisi Undang-Undang Penyiaran. Kehadiran ini bertujuan untuk menegaskan urgensi larangan total iklan rokok di media penyiaran, termasuk media digital, sebagai soft power pertahanan negara.

Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap strategi pemasaran industri rokok. Melalui iklan yang dikemas menarik, rokok dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan keren, sehingga mendorong keinginan untuk mencoba dan pada akhirnya menjerat mereka dalam adiksi nikotin. Data dari London School of Public Relation (2018) menyatakan bahwa 47% remaja menganggap iklan rokok sangat kreatif dan 11% remaja tertarik pada iklan rokok. Adapun tren perilaku remaja atas iklan rokok di media online menyatakan bahwa 100% remaja yang merokok akan tetap merokok setelah melihat iklan rokok di media *online* dan 10% remaja memiliki kecenderungan untuk merokok setelah iklan rokok di media *online*. Hubungan antara paparan iklan rokok dari hasil penelitian Komnas Perlindungan Anak dan UHAMKA (2007) menyebutkan bahwa 46,30% remaja terpengaruh untuk mulai merokok akibat terpapar iklan rokok.

Secara global, iklan rokok telah dilarang hampir di seluruh negara sejak puluhan tahun lalu, bahkan di negara-negara Eropa, iklan rokok sudah dilarang di tahun 1970-an. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih membiarkan iklan rokok tayang luas karena belum meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* bersama Dominican Republic, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monaco, Somalia, dan South Sudan. Kondisi ini menjadikan Indonesia tertinggal dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr. PH, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau menyampaikan, “Saat ini, kita sedang dalam situasi perang modern, yaitu perang informasi. Jangan sampai perang informasi menjadi alat yang justru melemahkan para generasi muda kita, yang selama ini dikendalikan oleh industri.”

Hasbullah Thabrany menegaskan, fakta bahwa rokok berbahaya sudah tak terbantahkan lagi. Namun, konsumsinya yang tinggi di Indonesia justru didukung oleh iklan-iklan yang mempromosikannya. “Karena itu, sebagai salah satu bentuk pertahanan negara adalah dengan tidak membiarkan industri mendikte informasi yang diberikan kepada masyarakat. Maka, kami mohon agar iklan rokok dilarang di media penyiaran, baik media penyiaran konvensional maupun digital, tanpa celah bagi industri untuk mengeksploitasi media baru yang akan melemahkan pertahanan SDM kita,” tegas Hasbullah.

Hadir dalam RDPU, Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dan Anggota Panja RUU Penyiaran, Amelia Anggraini dan Andina Thresia Narang dari Fraksi Nasional Demokrat, serta Nurul Arifin dari Fraksi Golkar. Di hadapan keempatnya, Komnas Pengendalian Tembakau mendesak Komisi I DPR RI untuk memastikan bahwa **larangan total iklan, promosi, dan sponsorship (IPS) rokok tercantum secara tegas dalam revisi UU Penyiaran**. Pengendalian konsumsi produk tembakau melalui larangan IPS Rokok adalah *soft power* pertahanan Indonesia dari agenda pelemahan SDM bangsa. Hal ini adalah langkah konkret melindungi anak bangsa sekaligus menegakkan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tentang Komnas Pengendalian Tembakau:

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi yang terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok yang peduli akan dampak buruk dan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Info: @komnaspt (Instagram, X, facebook), www.komnaspt.or.id